

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, baik dari aspek biologis, ekologis, maupun spiritual. Dalam perspektif biologis, air menjadi kebutuhan fundamental bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di muka bumi (Sukarni, 2014). Tubuh manusia sendiri terdiri atas sekitar 60-70% air, yang berfungsi sebagai medium berbagai proses metabolisme, pengatur suhu tubuh, serta pelarut zat-zat gizi yang diperlukan oleh organ-organ vital. Dari aspek ekologis, air menjadi komponen utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem, baik ekosistem darat maupun perairan. Siklus hidrologi yang melibatkan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan aliran permukaan memastikan ketersediaan air secara berkelanjutan di alam. Namun demikian, fenomena pencemaran air di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dan mengancam keberlanjutan fungsi air bagi kehidupan (Oktaviani, 2024).

Fenomena Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan fakta yang sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 50% sungai utama di Indonesia saat ini berada dalam kondisi tercemar berat, dengan sumber pencemar utama berasal dari limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik, limbah industri yang dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan memadai, serta limbah pertanian yang mengandung pupuk dan pestisida (Astuti, 2008). Sungai Citarum di Jawa Barat, misalnya, telah lama dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia akibat limbah tekstil dan domestik. Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Brantas di Jawa Timur, dan Sungai Bengawan Solo juga mengalami nasib serupa dengan tingkat pencemaran yang semakin parah dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan dan ekosistem perairan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat Muslim terkait status kesucian air yang

mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk ibadah (Oktaviani, 2024). Padahal, dalam ajaran Islam, kebersihan dan kesucian air memiliki kedudukan yang sangat sentral karena menjadi prasyarat sahnya berbagai ibadah mahdhah seperti salat, thawaf, dan ibadah-ibadah lainnya yang menuntut kesucian diri dan tempat. (Asmoro, 2025).

Dalam perspektif Islam, air tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam yang memiliki fungsi biologis dan ekologis, tetapi juga sebagai sarana utama dalam pelaksanaan ibadah, khususnya yang berkaitan dengan thaharah (bersuci). Kata *thaharah* secara etimologis berarti bersih dan suci dari segala kotoran, baik kotoran yang bersifat indrawi (*hissī*) seperti najis, maupun kotoran yang bersifat maknawi (*ma'nawī*) seperti dosa dan maksiat. Dalam terminologi syariat, thaharah diartikan sebagai mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Air memiliki kedudukan istimewa dalam syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa air adalah sarana pembersihan yang utama. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqan: 48: "Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." Ayat ini menunjukkan bahwa air yang diturunkan dari langit memiliki sifat *thahūr*, yaitu suci pada dirinya sendiri dan menyucikan yang lain (Alvin, 2024).

Dalam khazanah keilmuan Islam, pembahasan mengenai air tidak hanya terbatas pada aspek praktis penggunaannya, tetapi juga mencakup klasifikasi dan kriteria air berdasarkan status kesuciannya. Para ulama membagi air ke dalam beberapa kategori, seperti air suci dan menyucikan (*thahur*), air suci tetapi tidak menyucikan, serta air yang terkena najis (*mutanajis*). Di antara ketiga kategori tersebut, air *mutanajis* menjadi salah satu pembahasan yang paling kompleks, karena berkaitan dengan perubahan sifat air akibat tercampur dengan benda najis. Penentuan status air *mutanajis* tidak hanya didasarkan pada keberadaan najis semata, tetapi juga pada perubahan sifat air, seperti warna, rasa, dan bau. (Ibnu Kasir & Syahrol Awali, 2024). Oleh karena itu, status kesucian air menjadi pembahasan penting dalam fiqh, terutama ketika air mengalami perubahan akibat bercampur dengan benda Najis (Komparatif et al., 2023).

Hadis Nabi SAW dalam kitab *Bulugh al-Marām* bab air hadis ke 3 memberikan pedoman terkait perubahan sifat air akibat najis. yang menyebutkan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ"

*Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menjajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa, atau warnanya." (HR. Ibnu Majah, no. 521 dan Al-Baihaqi, 1:259; dianggap lemah oleh Ibnu Hatim, namun maknanya disepakati para ulama).*

Dalam konteks ini, hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama dalam menetapkan kriteria air mutanajis. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan bahwa air pada dasarnya bersifat suci dan menyucikan, serta tidak menjadi najis kecuali apabila terjadi perubahan pada salah satu sifatnya. Hadis-hadis tersebut memberikan dasar normatif bagi para ulama dalam merumuskan hukum terkait air yang tercampur najis. Namun demikian, pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut tidak dapat dilakukan secara literal semata, melainkan memerlukan kajian mendalam melalui pendekatan syarah hadis, kritik sanad, dan kritik matan. Hal ini disebabkan karena sebagian hadis tentang air memiliki variasi riwayat dan kualitas sanad yang berbeda, sehingga memerlukan analisis yang cermat untuk menentukan kedudukannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum. (Mohd Salleh et al., 2023).

Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan perhatian yang besar terhadap pembahasan air mutanajis. Mereka tidak hanya mengkaji teks hadis, tetapi juga melakukan analisis terhadap makna yang terkandung di dalamnya melalui pendekatan bahasa, ushul fikih, dan qiyas. Perbedaan pendapat di antara para ulama menunjukkan bahwa persoalan air mutanajis tidak bersifat sederhana. Sebagian ulama berpendapat bahwa perubahan sifat air, meskipun sedikit, sudah cukup untuk menjadikannya najis. Sementara itu, ulama lain membedakan antara air dalam jumlah sedikit dan air dalam jumlah banyak, serta mempertimbangkan kadar najis yang masuk ke dalam air tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep air

mutanajis dalam hadis memiliki dimensi interpretatif yang luas dan memerlukan kajian yang komprehensif.

Selain itu, dalam kajian hadis, penting untuk memperhatikan aspek kritik matan sebagai bagian dari metodologi penelitian. Kritik matan dilakukan untuk menilai kesesuaian isi hadis dengan prinsip-prinsip umum syariat, realitas empiris, serta hadis-hadis lain yang memiliki tema serupa. Melalui kritik matan, peneliti dapat memahami apakah suatu hadis dapat diterima secara substansial, meskipun terdapat kelemahan pada sanadnya. Dalam konteks hadis tentang air mutanajis, kritik matan menjadi sangat relevan karena berkaitan dengan fenomena yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan sifat air. Dengan demikian, kajian terhadap hadis-hadis air mutanajis tidak hanya berhenti pada aspek periwayatan, tetapi juga mencakup analisis substansi makna yang terkandung di dalamnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang sains lingkungan dan kimia air, pemahaman terhadap perubahan sifat air mengalami perkembangan yang signifikan. Ilmu kimia menjelaskan bahwa air merupakan senyawa yang memiliki sifat sebagai pelarut universal, sehingga mudah berinteraksi dengan berbagai zat yang masuk ke dalamnya. Perubahan warna air dapat disebabkan oleh zat-zat organik maupun anorganik, perubahan rasa berkaitan dengan kandungan zat terlarut, sedangkan perubahan bau umumnya disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme atau reaksi kimia tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan sifat air yang disebutkan dalam hadis memiliki dasar empiris yang dapat dijelaskan secara ilmiah.(Alfurqan et al., 2023).

Para ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa air yang terkena najis berubah menjadi najis meskipun perubahannya sedikit, selama perubahan itu masih dapat dikenali. Mereka mendasarkan pendapat ini pada keumuman hadis yang menyebutkan perubahan sifat sebagai indikator kenajisan, tanpa membedakan antara perubahan sedikit dan banyak. Sementara itu, ulama Hanafiyah membedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Menurut mereka, air sedikit (kurang dari dua qullah) menjadi najis hanya dengan terkena najis meskipun tidak berubah

sifatnya, sedangkan air banyak (dua qullah atau lebih) tidak menjadi najis kecuali jika berubah warna, rasa, atau baunya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa air banyak maupun sedikit tidak menjadi najis kecuali jika berubah sifatnya, tetapi mereka juga mempertimbangkan faktor kuantitas najis yang masuk ke dalam air. Adapun ulama Hanabilah memiliki pandangan yang dekat dengan Syafi'iyah, namun dengan beberapa perincian tertentu (Mohd Salleh et al., 2023).

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga melibatkan pertimbangan kontekstual dan metodologis. Para ulama menggunakan berbagai pendekatan dalam memahami hadis, seperti pendekatan kebahasaan untuk memahami makna kata *ghalaba*, pendekatan rasional untuk memahami 'illah hukum, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan hadis-hadis lain yang relevan. Hal ini membuktikan bahwa kajian hadis tidak pernah berhenti pada level periwayatan semata, tetapi terus berkembang melalui aktivitas syarah yang mendalam dan komprehensif (Muhtador, 2016). Dalam pandangan fuqaha salaf, terutama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, air yang terkena najis hingga mengalami perubahan pada salah satu sifat dasarnya (warna, bau, atau rasa) dihukumi najis dan tidak sah digunakan untuk thaharah. Namun demikian, para ulama juga membahas kemungkinan air najis tersebut kembali menjadi suci apabila sifat najisnya hilang. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'* meriwayatkan pendapat al-Syirazi bahwa air najis dapat kembali suci apabila najis itu hilang dengan sendirinya, ditambah dengan air lain sehingga berubah sifatnya, atau dibuang sebagian darinya sehingga sifat najisnya lenyap. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum mengikuti 'illah-nya; ketika 'illah (sifat najis) telah hilang, maka hukum (kenajisan) juga ikut hilang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahkan memperkuat pandangan ini dengan kaidah fikih yang masyhur: "Apabila suatu hukum ditetapkan karena 'illah tertentu, maka hukum itu hilang dengan hilangnya 'illah tersebut." Beliau juga menambahkan bahwa air yang berubah karena najis, kemudian berubah kembali karena faktor lain seperti penguapan atau penambahan air suci, maka air tersebut kembali kepada hukum asalnya, yaitu suci dan menyucikan. Pandangan ini

menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya air pada masa kini (Ariesman M et al., 2025). Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya air pada masa kini.

Selain Perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang kimia air, membuka perspektif baru dalam memahami mekanisme perubahan sifat air yang disebutkan dalam hadis. Ilmu kimia air menjelaskan bahwa air sebagai senyawa  $H_2O$  memiliki struktur molekuler yang unik. Satu molekul air terdiri atas satu atom oksigen yang berikatan kovalen dengan dua atom hidrogen, membentuk sudut  $104,5^\circ$  yang menyebabkan molekul air bersifat polar. Sifat polar inilah yang menjadikan air sebagai pelarut universal, sehingga mudah berinteraksi dengan zat-zat lain, baik yang bersifat ionik seperti garam, maupun yang bersifat polar seperti gula dan senyawa organik lainnya (Tarigan, 2019).

Perubahan warna air dalam perspektif kimia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Warna sejati (*true color*) disebabkan oleh adanya zat-zat organik dalam bentuk koloid yang terlarut dalam air, seperti tanin, lignin, dan asam humus yang berasal dari dekomposisi tumbuhan. Warna ini tidak akan berubah meskipun air mengalami penyaringan. Adapun warna semu (*apparent color*) disebabkan oleh partikel-partikel tersuspensi dalam air, seperti lumpur, plankton, atau buangan industri, dan akan hilang setelah air disaring. Beberapa senyawa kimia tertentu dapat memberikan warna khas pada air. Oksida besi (Fe) menyebabkan air berwarna kemerahan, oksida mangan (Mn) menyebabkan air berwarna kecoklatan atau kehitaman, sedangkan kalsium karbonat ( $CaCO_3$ ) dari daerah berkapur menimbulkan warna kehijauan. Kadar besi sebanyak 0,3 mg/l dan kadar mangan sebanyak 0,05 mg/l sudah cukup dapat menimbulkan warna pada perairan .

Perubahan rasa air terjadi akibat adanya ion-ion terlarut dalam air. Rasa asin umumnya disebabkan oleh tingginya kadar garam-garam terlarut seperti natrium klorida (NaCl). Rasa pahit dapat disebabkan oleh adanya senyawa-senyawa organik

tertentu atau logam seperti magnesium. Rasa asam mengindikasikan tingginya konsentrasi ion hidrogen ( $H^+$ ) atau keberadaan asam-asam organik. Dalam ilmu kimia air, rasa berkaitan erat dengan parameter total padatan terlarut atau *Total Dissolved Solids* (TDS), yaitu ukuran zat terlarut (baik organik maupun anorganik) yang terdapat dalam air (Purwoto & Nugroho, 2013).

Adapun perubahan bau air umumnya disebabkan oleh adanya gas-gas hasil dekomposisi bahan organik atau senyawa-senyawa kimia tertentu. Bau busuk pada air mengindikasikan proses pembusukan bahan organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan gas-gas seperti amonia ( $NH_3$ ), hidrogen sulfida ( $H_2S$ ), dan metana ( $CH_4$ ). Bau amonia yang menyengat dapat mengindikasikan pencemaran dari limbah domestik atau industri. Bau seperti telur busuk adalah ciri khas dari gas hidrogen sulfida yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik secara anaerobik (tanpa oksigen). Keberadaan gas-gas ini dalam air tidak hanya mengubah bau, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi (Aini, 2018).

Dengan memahami mekanisme ilmiah ini, kriteria perubahan sifat air dalam hadis dapat dipahami secara lebih empiris dan kontekstual. Perubahan warna, rasa, dan bau air bukan sekadar indikator subjektif, melainkan memiliki landasan ilmiah yang dapat diukur dan diverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam, yang diturunkan empat belas abad yang lalu, telah memberikan pedoman yang selaras dengan temuan ilmiah modern. Air yang berubah warna, rasa, atau baunya menandakan telah terjadi kontaminasi atau pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan, sekaligus menjadikannya tidak layak untuk digunakan dalam ibadah. Dengan demikian, hadis tentang perubahan sifat air tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi kesehatan dan lingkungan yang sangat relevan dengan kehidupan modern.

Di sisi lain, realitas lingkungan modern menunjukkan bahwa kualitas air semakin rentan terhadap berbagai bentuk pencemaran. Fenomena perubahan warna, bau, dan rasa air yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari baik akibat limbah domestik, limbah industri, maupun pencemaran alami sering kali menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat Muslim. Banyak pertanyaan muncul terkait

apakah air yang berubah tersebut masih dapat digunakan untuk bersuci atau tidak. Sebagian masyarakat cenderung bersikap terlalu ketat dengan menghukumi najis setiap air yang mengalami perubahan sedikit saja, sementara sebagian lainnya bersikap terlalu longgar dengan mengabaikan perubahan yang signifikan. Kedua sikap ekstrem ini sama-sama tidak tepat dan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah (Mohd Salleh et al., 2023,).

Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang tepat dan proporsional agar penilaian terhadap status kesucian air tidak dilakukan secara serampangan, baik dengan mengabaikan ketentuan syariat yang telah ditetapkan maupun dengan mengabaikan realitas perubahan air yang terjadi di lapangan. Di sinilah pentingnya menghadirkan kajian yang mengintegrasikan pemahaman teks keagamaan dengan penjelasan ilmiah yang objektif. Kajian semacam ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi masyarakat dalam menyikapi fenomena perubahan air, sekaligus menjembatani kesenjangan antara pemahaman tekstual dan realitas empiris.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa kajian-kajian sebelumnya tentang air dalam perspektif hadis umumnya masih bersifat normatif-tekstual dan belum banyak yang mengintegrasikan pendekatan sains secara proporsional. Padahal, integrasi antara kajian hadis dan sains dapat membuka wawasan baru dalam memahami teks-teks keagamaan yang memiliki dimensi empiris. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metodologi studi hadis yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa kehilangan akar keilmuannya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan secara panjang lebar di atas, penelitian ini dipandang sangat urgen untuk dilakukan. Penelitian ini akan menempatkan hadis sebagai sumber utama kajian, dengan fokus pada analisis syarah hadis dan fiqh al-hadits mengenai perubahan sifat air sebagai indikator kenajisan. Pendekatan ilmu kimia air akan digunakan secara proporsional sebagai alat bantu konseptual untuk memahami secara ilmiah mekanisme perubahan sifat air, serta untuk menunjukkan relevansi hadis dengan fenomena perubahan air dalam

konteks lingkungan kontemporer. Sesuai arahan dosen pembimbing, pendalaman aspek sains akan dilakukan secara lebih komprehensif setelah mendapatkan masukan dan arahan lebih lanjut dari dosen pembimbing kedua, agar integrasi antara kajian hadis dan sains dapat dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas-batas keilmuan masing-masing.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif, proporsional, dan tetap berakar pada disiplin ilmu hadis, sekaligus membuka ruang dialog antara teks keagamaan dan temuan ilmiah modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi fenomena perubahan air di era modern ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang integrasi hadis dan sains dalam berbagai tema lainnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Hadis-hadis yang berhubungan dengan kriteria air?
2. Bagaimana Konsep air dalam Hadis?
3. Bagaimana relevansi konsep air mutanajis dalam hadis dengan pendektan sains?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan berikut:


1. Mengidentifikasi dan mengkaji hadis-hadis yang berhubungan dengan kriteria air mutanajis, serta menelaahnya dari aspek kualitas sanad dan matan.

2. Menganalisis konsep air dalam hadis, khususnya yang berkaitan dengan pembagian air dan kriteria air mutanajis dalam perspektif para ulama.
3. Menjelaskan relevansi konsep air mutanajis dalam hadis dengan pendekatan sains, guna memahami fenomena perubahan sifat air secara empiris dan kontekstual

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hadis, khususnya dalam bidang fiqh al-hadits dan metodologi syarah hadis pada tema thaharah. Melalui analisis sanad dan matan terhadap hadis riwayat Abu Umamah al-Bahili tentang perubahan sifat air, penelitian ini turut memperkaya khazanah akademik dalam kajian kritik hadis yang terintegrasi dengan analisis pemahaman para ulama pensyarah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan studi interdisipliner antara hadis dan sains, khususnya dalam memahami fenomena perubahan kualitas air secara konseptual tanpa menggeser otoritas normatif hadis sebagai sumber hukum Islam.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa, akademisi, dan masyarakat mengenai dasar normatif hadis tentang perubahan sifat air beserta implikasi hukumnya. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan konseptual dalam merespons persoalan kontemporer terkait perubahan dan pencemaran kualitas air dengan tetap berpijak pada kerangka fiqh al-hadits. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga memiliki relevansi aplikatif dalam menjembatani pemahaman teks hadis dengan realitas ilmiah yang berkembang di tengah masyarakat.

#### D. Kerangka Berpikir



### Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dibangun di atas fondasi metodologis yang kokoh, yaitu pemahaman bahwa teks hadis tidak dapat dipahami secara langsung dan sederhana tanpa melalui proses interpretasi yang mendalam. Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, memiliki kekhasan tersendiri dalam struktur kebahasaan, konteks historis, serta implikasi hukum yang dikandungnya. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memahami hadis, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum seperti halnya hadis tentang perubahan sifat air, harus dimulai dengan kajian syarah yang komprehensif. Kajian syarah hadis menjadi pintu masuk utama untuk mengungkap makna yang terkandung dalam teks, sekaligus memahami bagaimana para ulama dari generasi ke generasi telah membangun pemahaman yang sistematis terhadap sabda Nabi SAW. Dengan berpijak pada asumsi metodologis ini, penelitian ini menempatkan syarah hadis sebagai tahapan utama dan menjadi pusat gravitasi analisis, sebelum kemudian didekati dengan disiplin ilmu lain seperti sains. Titik tekan penelitian ini bukanlah pada pengembangan teori-teori sains atau upaya membuktikan kebenaran hadis melalui temuan ilmiah, melainkan pada penelaahan mendalam terhadap penjelasan para ulama dalam mensyarah hadis tentang kenajisan air ketika mengalami perubahan pada warna, rasa, atau baunya. Dengan kata lain, sains diposisikan sebagai instrumen penjelas yang bersifat sekunder dan pendukung, bukan sebagai otoritas penentu dalam penetapan hukum.

Objek formal dalam penelitian ini adalah perubahan sifat air sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam hadis riwayat Abu Umamah al-Bahili RA yang termuat dalam kitab *Bulūgh al-Marām* karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalānī. Hadis tersebut menjadi rujukan utama para ulama dalam menetapkan kriteria air yang keluar dari status kesuciannya karena tercampur najis. Redaksi hadis yang menyebutkan tiga indikator utama bau (*rīḥ*), rasa (*tha'm*), dan warna (*lawn*) tidak

dapat dipahami secara literal semata tanpa mempertimbangkan bagaimana para ulama mensyarah dan menginterpretasikannya. Oleh karena itu, perubahan sifat air dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai fenomena fisik semata, melainkan ditelaah melalui konstruksi pemahaman para ulama syarah yang telah menjelaskan secara rinci batasan perubahan yang dianggap berpengaruh (*al-taghyīr al-mu'atsir*) terhadap status kesucian air. Fokus penelitian diarahkan secara sistematis pada upaya memahami bagaimana para ulama membaca teks, menafsirkan lafaz-lafaz kunci seperti *ghalaba* (mendominasi) dan *lā yunajjisuhu* (tidak menjiskannya), serta merumuskan 'illat hukum (*ratio legis*) dari indikator perubahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada level kutipan pendapat, tetapi berusaha masuk ke dalam struktur argumentasi ulama dalam membangun pemahaman hukum.

Tahap pertama dalam kerangka berpikir ini adalah analisis syarah hadis secara komprehensif dan mendalam. Pada tahap ini, penelitian menelaah secara saksama metode-metode yang digunakan para ulama dalam menjelaskan hadis, baik dari sisi kebahasaan (*al-syarḥ al-lughawī*), penguatan riwayat (*al-tawtsīq al-riwā'ī*), maupun istinbath hukum (*istinbāt al-ahkām*). Aspek kebahasaan menjadi sangat penting karena pemahaman terhadap kata-kata kunci dalam hadis sangat menentukan arah interpretasi hukum. Kata *ghalaba* misalnya, perlu dipahami secara mendalam apakah berarti dominasi mutlak atau sekadar adanya perubahan meskipun sedikit. Demikian pula dengan kata *rīḥ*, *tha'm*, dan *lawn* yang menjadi indikator perubahan, perlu dipahami apakah ketiganya harus berubah semua atau cukup salah satunya. Aspek penguatan riwayat juga tidak kalah penting, mengingat hadis ini memiliki catatan kritis dari segi sanad, sehingga perlu dipahami bagaimana para ulama menyikapi kelemahan sanad namun tetap menerima kandungan maknanya karena dikuatkan oleh hadis-hadis lain. Adapun aspek istinbath hukum menjadi puncak dari analisis syarah, yaitu bagaimana para ulama menarik kesimpulan hukum dari teks hadis dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kaidah ushul fikih yang berlaku.

Rujukan utama yang digunakan dalam tahapan ini adalah kitab-kitab syarah yang memiliki otoritas keilmuan yang diakui di kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah. *Subul al-Salām* karya Muhammad bin Ismā'īl al-Ṣan'ānī menjadi salah satu rujukan primer karena kitab ini merupakan syarah untuk kitab *Bulūgh al-Marām* yang ditulis dengan pendekatan fikih perbandingan, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat bagaimana al-Ṣan'ānī menjelaskan hadis tentang air dan membandingkannya dengan pendapat berbagai mazhab. Selain itu, *I'lamul Anam* karya Nūriddīn 'Itr juga digunakan sebagai rujukan untuk memahami metodologi syarah hadis secara lebih teoritis, terutama dalam menjelaskan bagaimana para ulama membangun pemahaman terhadap teks hadis dengan mempertimbangkan aspek sanad, matan, dan konteks historis. *Fiqhul Islam* karya 'Abdul Qādir Syaibatul Ḥamdi juga menjadi referensi penting karena kitab ini membahas secara komprehensif persoalan-persoalan fikih, termasuk thaharah, dengan merujuk pada berbagai mazhab dan pendapat ulama. Melalui telaah terhadap karya-karya tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola argumentasi ulama dalam menentukan batas perubahan yang menyebabkan air menjadi najis, sekaligus menggali dasar rasional ('illat) yang melandasi penetapan hukum tersebut. Apakah 'illatnya semata-mata perubahan sifat itu sendiri, atau ada pertimbangan lain seperti dominasi najis, atau bahkan pertimbangan kemaslahatan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang mungkin timbul jika terlalu ketat dalam menetapkan status najis.

Dalam konteks ini, kajian syarah hadis menjadi pusat analisis yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penelitian ini tidak sekadar mengutip pendapat ulama secara parsial dan terpotong-potong, tetapi juga membandingkan pendekatan mereka dalam memahami makna perubahan sifat air secara utuh dan menyeluruh. Perbandingan ini mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, bagaimana para ulama memahami kadar perubahan yang berpengaruh, apakah perubahan yang sedikit saja sudah cukup untuk menajiskan air atau harus sampai pada tingkat dominan (*ghalaba*) sebagaimana tersurat dalam redaksi hadis. *Kedua*, bagaimana mereka memadukan dalil hadis dengan kaidah-kaidah fikih yang berlaku, seperti

kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) dan kaidah *al-mā' idzā balagha qullatain lam yaḥmil khabatsan* (apabila air mencapai dua qullah maka ia tidak mengandung kotoran). *Ketiga*, bagaimana mereka menyikapi perbedaan redaksi hadis dan berbagai riwayat yang tampak kontradiktif, serta bagaimana mereka melakukan kompromi (*al-jam'u wa al-tawfiq*) atau tarjih (penguatan) di antara riwayat-riwayat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan syarah hadis sebagai ruang analitis utama untuk memahami dinamika pemaknaan teks, sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan teks hadis yang bersifat normatif dengan realitas empiris yang dihadapi umat Islam.

Setelah konstruksi makna melalui syarah hadis dipahami secara sistematis dan komprehensif, barulah penelitian ini memasuki objek materialnya, yaitu pendekatan sains, khususnya ilmu kimia air. Pendekatan ini digunakan secara proporsional dan terbatas untuk menjelaskan secara empiris bagaimana perubahan pada tiga indikator yang disebutkan dalam hadis warna, rasa, dan bau dapat terjadi akibat kontaminasi zat tertentu, proses kimiawi yang kompleks, atau aktivitas biologis dalam air. Ilmu kimia air menjelaskan bahwa warna air dapat berubah karena adanya zat-zat organik terlarut seperti tanin dan lignin, atau karena partikel tersuspensi seperti lumpur dan plankton. Rasa air dapat berubah akibat adanya ion-ion terlarut seperti natrium klorida yang menimbulkan rasa asin, atau senyawa magnesium yang menimbulkan rasa pahit. Bau air dapat berubah akibat adanya gas-gas hasil dekomposisi bahan organik seperti amonia dan hidrogen sulfida. Dengan memahami mekanisme ilmiah ini, fenomena perubahan sifat air yang menjadi indikator kenajisan dapat dijelaskan secara lebih objektif dan terukur. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa sains tidak dijadikan sebagai dasar penetapan hukum (*manthath li al-istinbāth*), melainkan hanya sebagai instrumen penjelas (*adāh tafsīriyyah*) terhadap fenomena yang telah dirumuskan dalam syarah hadis. Posisi ini menegaskan bahwa otoritas normatif dalam penetapan hukum tetap berada pada teks hadis dan penjelasan para ulama, sementara sains hanya berperan membantu memahami realitas empiris dari fenomena yang menjadi objek hukum.

Pendekatan sains dalam penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hadis secara ilmiah, karena kebenaran hadis sebagai sumber ajaran Islam tidak bergantung pada verifikasi empiris. Hadis tetap memiliki otoritasnya sendiri yang bersumber dari wahyu dan penjelasan Nabi SAW. Pendekatan sains lebih berfungsi sebagai alat untuk memperkaya pemahaman kontekstual terhadap teks, terutama dalam kaitannya dengan fenomena perubahan air yang terjadi di era modern dengan kompleksitas pencemaran yang jauh berbeda dengan masa-masa awal Islam. Dengan memahami bagaimana air dapat berubah warna, rasa, dan baunya secara ilmiah, diharapkan masyarakat Muslim dapat memiliki panduan yang lebih jelas dalam menilai status kesucian air yang mereka gunakan sehari-hari, tanpa harus jatuh pada sikap ekstrem yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Pendekatan sains juga membantu menjelaskan bahwa kriteria perubahan sifat air dalam hadis bukanlah sekadar indikator simbolik, tetapi memiliki landasan empiris yang kuat terkait dengan kualitas air dan kelayakannya untuk digunakan, baik untuk konsumsi maupun untuk ibadah.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah diuraikan secara sistematis di atas, alur kerangka berpikir penelitian ini dapat dirumuskan dalam sebuah skema yang runtut dan berkesinambungan. Alur tersebut dimulai dari teks hadis tentang najisnya air yang mengalami perubahan sifat, yang menjadi titik tolak sekaligus objek formal penelitian. Dari teks hadis ini, penelitian bergerak menuju analisis syarah hadis yang komprehensif, yang menjadi inti dari seluruh kajian. Dalam analisis syarah ini, penelitian menelaah bagaimana para ulama memahami teks, menafsirkan lafaz, serta merumuskan 'illat hukum dari indikator perubahan tersebut. Hasil dari analisis syarah ini adalah pemahaman yang matang tentang pendapat ulama terhadap 'illat kenajisan, yang mencakup batasan perubahan yang dianggap berpengaruh, argumentasi yang digunakan, serta perbandingan antar mazhab. Setelah pemahaman syarah diperoleh secara sistematis, barulah penelitian memasuki tahap pendekatan sains sebagai penjelas empiris terhadap fenomena perubahan sifat air. Pendekatan sains ini digunakan secara terbatas untuk menjelaskan mekanisme perubahan warna, rasa, dan bau air dalam perspektif kimia,

sehingga memperjelas dimensi empiris dari indikator yang disebutkan dalam hadis. Tahap terakhir dari alur ini adalah merumuskan relevansi kontekstual dari temuan penelitian, yaitu bagaimana pemahaman integratif antara syarah hadis dan sains dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi fenomena perubahan air di era modern.

Skema di atas menunjukkan dengan jelas bahwa penelitian ini berangkat dari teks hadis, bergerak melalui analisis syarah sebagai inti kajian dan pusat gravitasi analisis, kemudian menggunakan pendekatan sains secara terbatas dan proporsional untuk memperjelas dimensi empiris perubahan sifat air. Dengan demikian, penelitian ini tetap konsisten dengan konteks kajian syarah hadis sebagai disiplin ilmu utama, dengan objek formal perubahan sifat air sebagaimana disebutkan dalam teks hadis, dan objek material pendekatan sains sebagai instrumen penjelas. Penelitian ini tidak melampaui batas-batas metodologis yang telah ditetapkan dalam panduan penulisan skripsi, karena tetap menjadikan hadis dan syarahnya sebagai otoritas normatif utama, sementara sains hanya berperan sebagai alat bantu untuk memahami realitas empiris dari fenomena yang menjadi objek kajian. Dengan kerangka berpikir yang kokoh dan sistematis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif, proporsional, dan aplikatif tentang kriteria perubahan sifat air sebagai indikator kenajisan, yang tidak hanya berakar pada tradisi keilmuan Islam yang otoritatif, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas kontemporer.

#### **E. Permasalahan Utama**

Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan asumsi teoretis bahwa hadis tentang perubahan sifat air, meskipun berstatus *dha'if* dari sisi sanad, tetap memiliki kekuatan makna (*maqbul*) karena didukung oleh riwayat lain yang lebih kuat serta diterima dalam praktik *istinbāt* hukum oleh para ulama. Dengan demikian, diduga bahwa 'illat kenajisan air sebagaimana dijelaskan dalam hadis, yaitu perubahan warna, rasa, atau bau, dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui pendekatan syarah hadis yang dikombinasikan dengan perspektif ilmu kimia air. Pendekatan ini memungkinkan adanya keterkaitan antara indikator normatif dalam

hadis dengan parameter ilmiah dalam sains modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual tanpa mengurangi otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini bukan merupakan bentuk duplikasi atau plagiarisme, serta untuk memperjelas posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema perubahan sifat air dalam hadis serta pendekatan interdisipliner dalam memahami hadis. Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penyusunan karya ilmiah, khususnya dalam penelitian hadis. Tinjauan ini tidak hanya berfungsi untuk menghindari duplikasi penelitian, tetapi juga untuk memetakan posisi akademik penelitian yang dilakukan, menemukan celah (research gap), serta menegaskan kontribusi ilmiah yang hendak ditawarkan.

- 1. Sepmin Alfurqan, Rustam Efendi, dan Ridwan (2023) “Batasan Kadar Dua Kulah sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 5, 2023.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah memandang batas dua kulah sebagai standar kemurnian air, serta bagaimana analisis komparatif dan dasar argumentatif pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Syafii mengenai batas dua kulah sebagai standar kemurnian air. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (non-statistik) dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (literature review) yang didukung oleh pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan antara Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah mengenai masalah pembatasan kadar dua kulah sebagai standar kemurnian air. Ibnu Taimiyah tidak menjadikan kadar dua kulah sebagai standar kemurnian air, melainkan perubahan sifat air (warna, rasa atau bau). Sementara itu, Imam Syafii membuat dua kulah sebagai standar kemurnian air jika air najis, asalkan sifat

air tidak berubah. Argumen yang digunakan oleh kedua ulama tersebut semuanya valid, tetapi penyebab perbedaan pendapat adalah interpretasi dan pemahaman argumen tersebut. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dunia akademisi dan umat Islam pada umumnya, khususnya pada isu taharah dan kesucian air (Alfurqan et al., 2023).

2. **M. Alamudin, A. Nurhamdani, M. Alfi, Amrulloh, dan F. Umam** “**Kontribusi Pendekatan Interdisipliner dalam Pemahaman Hadis**”, Vol. 12, No. 02, Desember 2024. Penelitian ini mengkaji kontribusi pendekatan interdisipliner dalam memahami hadis melalui metode kualitatif studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keilmuan seperti sosiologi, sejarah, kesehatan, geografi, psikologi, linguistik, dan filosofis berkontribusi dalam memperdalam pemahaman hadis dan membantu proses kontekstualisasi sesuai perkembangan zaman (Nurhamdani, 2024). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi, sejarah, kesehatan, geografi, psikologi, linguistik, dan filsafat dapat memperkaya pemahaman hadis dan membantu proses kontekstualisasi sesuai perkembangan zaman. Penelitian ini menegaskan bahwa studi hadis tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. **Amelia Putri Sugiso, Wahyudin Darmalaksana, Muhtar Solihin, dan Soni Setiadji** “**Takhrij and Syarah Hadith of Chemical: Prohibition of Blowing Food and Drinks**””, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 5, 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas hadis Nabi tentang meniup makanan dan minuman panas dalam pandangan Islam dan sains. Metode penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan takhrij dan syarah hadis dengan analisis kimia. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah bahaya meniup makanan dan minuman panas menurut perspektif sains. Kesimpulan dari penelitian ini adalah takhrij dan syarah hadis mengenai larangan meniup makanan dan minuman panas dalam pandangan Islam dan sains. Kata kunci: Minuman, Kimia, Makanan, Hadis, Syarah, Takhrij.

4. **Takhrij dan Syarah Hadis Najis dalam Perubahan Sifat Air: Analisis Fatwa Air Sisa Kumbahan dari Sumber Mutanajjis (Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, dkk., 2021)** Kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan manusia. Terutama terkait dengan teknologi pengolahan air limbah yang dapat diubah menjadi air limbah olahan yang lebih berharga untuk digunakan sebagai pupuk tanaman dan air minum. Sementara pengendapan limbah cair menghasilkan bioefluen, biosolid, dan biogas sebagai sumber energi baru. Meskipun memiliki berbagai macam kegunaan, terdapat pertanyaan terkait aturan Islam dalam menggunakan air hasil pengolahan dari limbah cair, apakah boleh dimanfaatkan karena berasal dari air mutanajis dan air mustakmal atau air bekas pakai. Oleh karena itu, artikel ini difokuskan pada analisis fatwa tentang air pengolahan limbah cair, khususnya dalam perubahan dari air mutanajis menjadi air bekas pakai atau air suci. Penelitian ini bersifat kualitatif yang akan menggunakan metodologi pengumpulan data dengan menganalisis dokumen fatwa-fatwa yang telah disahkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa air limbah olahan dikategorikan sebagai air suci. Hal ini karena proses transformasi untuk menghilangkan kotoran dan mengubahnya menjadi air suci. Oleh karena itu, air tersebut dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan sebagai air minum selama tidak berbahaya karena telah kembali kepada sifat asli air.
5. **2.1.4 Air Zamzam sebagai Penangkal Virus Covid-19: Studi Takhrij dan Syarah Hadis (Fauza Zahrotul Aini, dkk., 2022)** Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis terkait air Zamzam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode takhrij dan syarah hadis untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa status kualitas hadis tentang air Zamzam dinilai sebagai hasan li ghairihi, dalam arti maqbul dan ma'mul bih untuk dapat diamalkan. Adapun syarah dari hadis ini menjelaskan bahwa air Zamzam memiliki banyak khasiat, salah satunya berkhasiat sebagai obat, namun demikian, air Zamzam ini tidak serta-merta menyembuhkan berbagai penyakit, terutama Covid-19, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Begitu pula, air

Zamzam memiliki khasiat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hadis Nabi tentang air Zamzam sebagai penawar berbagai macam penyakit. (Qur & Ushuluddin, 2022).

Berdasarkan kajian tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis syarah hadis dengan pendekatan ilmu kimia air dalam menjelaskan perubahan sifat air sebagai indikator kenajisan.

